



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERTIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegertian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/1/93 tanggal 1 Oktober 1993.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERTIAN MADRASAH

- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA


[Signature]
Dr. H. TARMIZI TAHER

NO.	PROVINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KOTA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
1.	SUMATERA UTARA	1	1	C. MADRASAH ALIYAH Madrrasah Aliyah Negeri Sibuhuan	Kab. Tapanuli Selatan	Madrrasah Aliyah Swasta Pemda Sibuhuan
		2	2	Madrrasah Aliyah Negeri Kabanjahe	Kab. Karo	Madrrasah Aliyah Swasta Kabanjahe
		3	3	Madrrasah Aliyah Negeri Kisaran	Kab. Asahan	Madrrasah Aliyah Swasta Persiapan Negeri Islamiyah Mutiara Kisaran Kampung Mutiara Kisaran
2.	SUMATERA BARAT	4	1	Madrrasah Aliyah Negeri Koto Baru	Kab. Sawah Lunto/Sijunjung	Madrrasah Aliyah Swasta Koto Baru, Kab. Sawah Lunto/Sijunjung
3.	R I A U	5	1	Madrrasah Aliyah Negeri Dumai	Kotip Dumai	Madrrasah Aliyah Swasta Dumai
✓ 4.	JAMBI	6	1	Madrrasah Aliyah Negeri Muara Bulian	Kab. Batang Hari	Madrrasah Aliyah Swasta Muara Bulian ✓
5.	JAWA BARAT	7	1	Madrrasah Aliyah Negeri Tangerang	Kodya Tangerang	Madrrasah Aliyah Swasta Syekh Yusuf Persiapan Negeri Tangerang
		8	2	Madrrasah Aliyah Negeri Cilegon	Kotif Cilegon	Madrrasah Aliyah Swasta Al Khaeriyah Delingseng, Desa Delingseng Cilegon
		9	3	Madrrasah Aliyah Negeri Rangkasbitung	Kab. Lebak	Madrrasah Aliyah Swasta Rangkas Bitung
		10	4	Madrrasah Aliyah Negeri Bekasi	Kab. Bekasi	Madrrasah Aliyah Swasta H. Agus Salim Bekasi
		11	5	Madrrasah Aliyah Negeri Tigaraksa	Kab. Tangerang	Madrrasah Aliyah Swasta Kurya Bhakti Tigaraksa